

EKONOMI ISLAM: PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN SOLUSI KEMISKINAN PENDUDUK INDONESIA

¹Faishal Amri Aditya, ²Yuana Tri Utomo

¹Perbankan Syariah, ²Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹faishalamry1@gmail.com, ²yuanatriutomo@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mencoba untuk mengetahui potensi-potensi ekonomi Islam dalam rangka menyelesaikan kasus perekonomian Indonesia secara sistemik. Kasus perekonomian yang diangkat misalnya kemiskinan penduduk yang jumlahnya lebih dari setengah populasi. Artikel ini menggunakan pendekatan sejarah dan deskriptif dengan narasi kualitatif dimana informasi dilacak dari sumber-sumbernya yang kredibel, seperti: beberapa dokumen BPS, buku-buku referensi di perpustakaan, dan artikel-artikel yang sudah publish di jurnal ilmiah. Setelah dianalisis ditemukan bahwa sistem ekonomi Islam mampu memberikan solusi bagi problem kemiskinan warganegara Indonesia dengan adanya jaminan sosial pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Jaminan Sosial, Kemiskinan Warganegara

ABSTRACT

This article attempts to determine the potentials of Islamic economics in order to solve the case of the Indonesian economy systemically. The economic case raised is for example the poverty of the population which amounts to more than half of the population. This article uses a historical and descriptive approach with a qualitative narrative where information is traced from credible sources, such as: several BPS documents, reference books in libraries, and articles that have been published in scientific journals. After analysis, it was found that the Islamic economic system was able to provide solutions to the problem of poverty of Indonesian citizens with social security to meet the needs of the community.

Keywords: Islamic Economy, Social Security, Citizen Poverty

PENDAHULUAN

Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya, seperti sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang dapat dipastikan sesuai dengan fitrah umat manusia (Masykuroh, 2020). Hanya ekonomi Islam saja yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus, karena mengkaji aktivitas aktual manusia, dan memberikan solusi atas problem-problem ekonomi di masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam terbukti pernah berhasil mengatasi problem-problem ekonomi umat manusia, seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan sebagainya dari sejak Rasulullah Muhammad SAW hijrah di Madinah sampai lebih dari 13 abad kemudian pada saat Islam berada di era kejayaannya (Hasibuan et al., 2021).

Adapun sejarah praktik ekonomi di Indonesia dari sejak merdeka menggunakan isu pro rakyat, meskipun ekonomi kerakyatan yang seakan-akan menjadi antitesa dari sistem kapitalisme mulai bergaung pasca reformasi tahun 1998 (Hafizah, 2005). Cara kerja ekonomi kerakyatan yang dibilang sebagai karakter ekonomi Indonesia sesungguhnya tertutup oleh aroma kapitalisme (Supriyanto, 2009). Karakter kapitalisme menimbulkan sikap egois tidak memperhatikan mayoritas rakyat Indonesia yang miskin. Angka kemiskinan rakyat Indonesia sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa pandemi covid-19 menyumbang pertambahan jumlah penduduk miskin Indonesia 2,76 juta jiwa sehingga menjadi 27,55 juta jiwa. Data ketimpangan BPS yang diukur dari gini ratio pada tahun 2023 kemarin menunjukkan kenaikan pada angka 0,388.

Dilema penduduk miskin di Indonesia dengan identitas agamanya yang mayoritas muslim menjadi tantangan bagi ekonomi Islam untuk menghadirkan solusi. Sejarah sukses ekonomi Islam patut dibaca kembali untuk menjadi pelajaran dan diterapkan dalam sistem kehidupan secara menyeluruh, termasuk bidang ekonomi (Utomo, 2017). Era Umayyah, Abassiyyah, dan Utsmaniyyah telah menjadi bukti keberhasilan ekonomi Islam yang mensejahterakan dan memberikan solusi atas kemiskinan masyarakat. Pasca era kejayaan Islam tersebut, tatanan ekonomi masyarakat menjadi rusak dan mewariskan problem seperti kemiskinan yang berlarut-larut. Kondisi semacam ini

diperparah oleh kebingungan mencari model sistem ekonomi seperti apa yang bisa memberikan solusi atas problem tersebut. Perjalanan ekonomi Islam di Indonesia selama ini belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional (Fardiansyah & Utomo, 2023). Artikel ini mengungkap sekilas sejarah sistem ekonomi di Indonesia dan relevansinya dengan sistem ekonomi Islam dalam mengatasi problem kemiskinan penduduk melalui program dan tanggung jawab negara dalam jaminan sosial yang berbeda dengan sistem lainnya, baik sistem lokal ekonomi kerakyatan, maupun sistem global kapitalisme.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan historis menarasikan informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti: artikel-artikel, buku-buku di perpustakaan, dan beberapa jurnal reutasi yang sudah terpublikasi. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan penelitian ini dari berbagai sumber-sumber yang ada dan memeriksanya dengan seksama dan teliti. Pembacaan yang serius dan berulang-ulang sampai jenuh sebagai bentuk analisis sederhana peneliti mampu menemukan hasil yang kemudian disajikan dalam bentuk artikel dengan sistematika yang ada.

HASIL DAN DISKUSI

Artikel ini menemukan potensi-potensi ekonomi Islam di Indonesia yang mampu menyelesaikan kasus perekonomian secara sistemik. Angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang sangat drastis jika sistem ekonomi Islam diterapkan. Jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan setiap individu penduduk, muslim maupun non muslim menjadi tanggung jawab negara. Negara mengelola kepemilikan umum secara amanah sehingga APBN bisa terpenuhi dan distribusi kekayaan bisa merata. Issu ekonomi kerakyatan sebagai potensi gerakan ekonomi di Indonesia yang sering dianggap sebagai antitesa dari kapitalisme, tidak kemudian diarahkan ke sosialisme, tetapi diwarnai bahkan didorong oleh semangat Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sangat kompatibel dengan ajaran-ajarannya yang sudah mentradisi sekian lamanya.

Ekonomi Kerakyatan: Potensi Gerakan Ekonomi Indonesia

Mubyarto, dkk (2014) menjelaskan ekonomi kerakyatan dengan baik. Sejak reformasi tahun 1998 istilah ekonomi kerakyatan menjadi populer sebagai sistem ekonomi alternatif yang dituntut untuk diterapkan di Indonesia. Ekonomi kerakyatan dianggap sebagai sistem ekonomi yang demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Istilah ekonomi kerakyatan dipilih, bukan ekonomi rakyat atau ekonomi Pancasila karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi sosialisme komunisme seperti di RRC (Republik Rakyat Cina), sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde Baru yang terbukti gagal. Bung Hatta sebagai *founding father* negeri ini telah meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam di sistem regulasi Indonesia lebih dikenal dengan ekonomi kerakyatan yang dulu namanya ekonomi perkoperasian, kemudian ekonomi rakyat, dan ekonomi Pancasila. Misalnya redaksi UUD 45 pasal 33 tentang pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam), yaitu: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Aslamah, Afidah Nur, 2023).

Gerakan ekonomi kerakyatan yang dimotori oleh almarhum Mubyarto (2005) berawal dari gagasannya mengenai ekonomi koperasi, kemudian berganti nama menjadi ekonomi Pancasila, dan sekarang familiar dengan ekonomi kerakyatan. Fakta gonta-gantinya nama ini sesungguhnya mencerminkan kegelisahan yang mendalam tentang kondisi problem ekonomi yang tidak juga bisa segera selesai. Kondisi ini mengingatkan pada karakter asli kapitalisme yang selalu *try and error* dalam memberikan solusi atas problem ekonomi yang terjadi. Hal ini adalah karakter dari sebuah *worldview* (Zarkasyi, 2013). Akibatnya adalah menjauhnya kesejahteraan sejati dari cita-cita suci gerakan ekonomi ini. Kesejahteraan yang tidak kunjung hadir ditengah-tengah masyarakat merupakan bukti kegagalan kapitalisme atau pemikiran-pemikiran ekonomi derivasinya (Hasbiullah, 2007). Potensi gerakan ekonomi ini seharusnya ditinjau ulang dengan kaca mata *worldview* sehingga berhasil mencapai tujuan, sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia (Setiyowati et al., 2023). Gerakan ekonomi Islam di Indonesia seharusnya berangkat dari *worldview* juga sehingga bisa menerima gerakan ekonomi kerakyatan yang berangkat dari tradisi melanjutkan kehidupan Islam di Indonesia (Syahbudi, 2003).

Ekonomi Islam: Jaminan Sosial Mensejahterakan

Ekonomi Islam sebagai respon dari pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zaman kontemporer ini sangat dibutuhkan. Sejarah respon ini hadir dibantu oleh al-Quran, as-Sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman sehingga menjadi ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Utomo & Dina Juni, 2021). Meskipun purifikasi ekonomi Islam melalui sumber-sumbernya yang otentik masih sangat dibutuhkan (Dzikri & Utomo, 2024), terutama dalam menghadapi dinamika perekonomian modern. Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang bersifat positif dan normatif. Hakikat ekonomi Islam adalah wahyu dari Allah SWT untuk seluruh umat manusia tanpa pilih-pilih, *huda linnaas wa bayyinat minal huda wal furqon* (Utomo, 2023).

Ekonomi Islam yang diterapkan dalam sistem ekonomi yang utuh dengan sistem kehidupan lainnya mampu mensejahterakan masyarakat (Elviandri et al., 2018; Global Green Growth Institute, 2015; Suwandi et al., 2018). Jaminan sosial berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Kebutuhan warga negara seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan senantiasa dipenuhi oleh negara dari hasil pengelolaan APBN yang amanah. Kesejahteraan adalah kebutuhan dloruri manusia, sehingga negara wajib memberikan pelayanannya kepada mereka semua, tanpa kecuali (An-Nabhani, 2013).

Pembangunan dalam ekonomi Islam menghendaki adanya kemakmuran dan kesejahteraan untuk setiap penduduknya sampai individu perkepala tanpa melihat status sosial. Tujuan negara melakukan pembangunan ekonomi dengan politik ekonomi untuk mendapatkan kekayaan adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk memudahkan rakyat dalam ibadah kepada Allah SWT (Gultom & Tini, 2020). Meskipun demikian, tidak kalah penting adalah bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hendaknya untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat, bukan atas dasar kepentingan-kepentingan individu tertentu atau golongan tertentu saja. Pembangunan hendaknya tidak bertumpu pada utang apalagi utang luar negeri yang pasti bisa menyebabkan ketergantungan negara (Mahri, 2021).

Mengambil Keputusan Perjuangan

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya (Chalid, 2009). Dengan kebebasan ini manusia dapat mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali hanya kepada Allah SWT semata. Dengan landasan tersebut manusia dapat semaksimal mungkin bergerak dengan melakukan inovasi yang baik, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam justru manusia adalah khalifah (wakil) Allah SWT dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dengan konsekuensi selalu memelihara alam itu sendiri (Ibrahim, 2021).

Potensi gerakan ekonomi di Indonesia perlu disatukan dalam *blueprint* dan *roadmap* gerakan yang sama. Penyatuan potensi yang ada dalam sistem ekonomi Islam membutuhkan aplikasi secara menyeluruh dalam tataran sosio-politik dan sosio-ekonomi Indonesia (Ghani et al., 2020). Ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi penginternalisasian dan pengaplikasian sistem ekonomi Islam yang dapat digunakan, yakni: (1). Jalur individu dengan semangat dakwah ekonomi Islam kaffah; (2). Jalur organisasi, atau jalur jama'ah, atau jalur komunitas, seperti: lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan semisalnya. Jalur ini dapat dilakukan mulai sejak dini *mainstream* kebijakan yang terdapat dalam ekonomi Islam, sehingga potensi *out put* SDM (Sumber Daya Manusia) bisa lebih unggul lagi dalam persaingan ekonomi. Jalur lembaga keuangan, setelah penanaman *mainstream* kebijakan ekonomi syariah melalui jalur pendidikan sudah tertata dengan baik, melalui jalur ini, secara aplikatif dari prinsip dasar ekonomi syariah akan diterapkan, sehingga pengembangan sektor riil akan lebih terdukung dengan baik karena pada dasarnya sektor keuangan adalah sektor pendukung bagi sektor riil. Jalur ini bisa menjadi wahana interaksi ekonomi tradisi dengan ekonomi wahyu; (3). Jalur regulasi pemerintahan atau hukum. Pengesahan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi Islam; RUU perbankan syariah, RUU *sukuk*, dan tindak lanjut beberapa fatwa DSN-MUI yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan negara. Meskipun masih bersifat parsial tetap harus didorong untuk menuju pada sistem ekonomi Islam yang kaffah (Adzkiya', 2020; Utomo, 2024).

KESIMPULAN

Kesamaan karakteristik dalam ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah memberikan suatu indikasi baru bahwa selain ekonomi Sosialis dan Kapitalis yang telah lama digunakan sebagai dasar dari ekonomi kerakyatan yang secara nyata tidak membuahkan hasil justru menurunnya perekonomian Indonesia sampai sekarang, ada sistem ekonomi yang baru dikenalkan di Indonesia, yakni ekonomi syariah. Instrumen penggerak dan penyeimbang perekonomian negara dari sistem ekonomi syariah apabila diaplikasikan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia, sudah dapat dipastikan akan terbentuk suatu negara yang tegak dan kokoh dengan rakyatnya yang sejahtera, tentunya dengan beberapa tahapan jalur internalisasi ekonomi syariah, yaitu jalur lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan penguatan dengan jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.
- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Aslamah, Afidah Nur, N. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 697–704. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7711/3357>
- Chalid, P. (2009). *Sosiologi Ekonomi*. Center for Social Economic Studies.
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Elviandri, Farkhani, Dimiyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117–146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, I(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Ghani, S. ruzana ab, Omar, R., Mat Enh, A., & Kamarudin, R. (2020). Peranan Koperasi

- dalam Dakwah Ekonomi Gerakan Islam di Malaysia Sehingga Tahun 2019. *Abqari Journal*, 23(1), 84–110. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol23no1.186>
- Global Green Growth Institute. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera. *Global Green Growth Institute*, 1–21. www.ggp.bappenas.go.id
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- Hafizah, Y. (2005). Kebijakan Ekonomi Indonesia. *Millah*, 4(2), 31–46.
- Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Mubyarto, D. (2014). *Ekonomi Kerakyatan* (M. Ridwan (ed.)). Lembaga Suluh Nusantara.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Supriyanto. (2009). Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 6(November), 192–205.
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-

- quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131.
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Syahbudi. (2003). Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 196–216.
- Utomo, Y. T. (2017). Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 156–171.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaazi/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Utomo, Y. T. (2024). *Ulumul Qur'an Dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif (Jilid Dua)* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T., & Dina Juni. (2021). RESPON MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (SPEI) DI STEI HAMFARA YOGYAKARTA. *Historis*, 6(1), 25–32.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/5324>
- Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah*, 9(1), 15.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>
- Awan, Santoso, 2004, *Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat*, [artikel - ekonomi rakyat dan reformasi kebijakan - maret 2004].
www.jurnal ekonomi rakyat.com
- Mubyarto, 2003, *Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia*, [artikel - th. I - no. 11 - januari 2003] www.jurnal ekonomi rakyat.com.
- Mustafa Edwin, dkk., 2006, *Pengenalan eksklusif ekonomi Syariah*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Syahrudin El-Fikri, *Kembali ke khittah UUD 1945*, Senin, 08 agustus 2005 republika online. www.republika.co.id
- Waryanto, *Alternatif Pembangunan untuk Indonesia: Menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila*, 12/02/2003 (21:00)